



PUTUSAN

Nomor 575/Pid.B/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Syahrial als Iyal |
| 2. Tempat lahir | : Pangkalan Brandan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/4 April 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Imam Bonjol Gang Amal Kel. Sei Bilah
Kec.Sei Lapan Kab.Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : mocok-mocok |

Terdakwa Syahrial als Iyal ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Ramadhani als Dani |
| 2. Tempat lahir | : Pangkalan Brandan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/14 April 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Imam Bonjol Gang Amal Kel Brandan Timur
Baru Kec.Babalan Kab.Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : mocok-mocok |

Terdakwa Muhammad Ramadhani als Dani tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 575/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. SYAHRIAL Als IYAL dan terdakwa II. MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI (di tahan dalam perkara lain) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SYAHRIAL Als IYAL dan terdakwa II. MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI (di tahan dalam perkara lain) dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - ❖ 1 (satu) Buah kotak Kardus warna hijau Merk RYU Model RC0355-1;Dikembalikan kepada pemilik yang sah An.ROY HANAFI Als NAPI.
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. SYAHRIAL Als IYAL dan terdakwa II. MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di jalan Diponegoro Lingk II Air Tawar Kel.Pekan Kec.Gebang Kab.Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I. SYAHRIAL Als IYAL dan terdakwa II. MUHAMMAD RAMADHANI Als

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI datang kerumah saksi RAHMAT Als AMAT di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam tanpa plat;

Bahwa pada saat terdakwa I. SYAHRIAL Als IYAL dan terdakwa II. MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam tanpa plat tersebut terdakwa II. MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI masuk kedalan rumah saksi ROY HANAFI yang pada saat itu pintu rumah saksi ROY HANAFI dalam keadaan terbuka;

Kemudian terdakwa II. MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI mengambil 1 (satu) Mesin Potong Besi Merk RYU model RC0355-1 warna hijau yang terletak diruang tamu milik saksi ROY HANAFI sementara terdakwa I SYAHRIAL Als IYAL menunggu terdakwa II MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI diatas 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam tanpa plat;

Bahwa 1 (satu) Mesin Potong Besi Merk RYU model RC0355-1 warna hijau tersebut telah terdakwa I. SYAHRIAL Als IYAL dan terdakwa II. MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI jual kepada Sdr.SIJUL ALANG dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa I. SYAHRIAL Als IYAL dan terdakwa II. MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI mendapat bagian dari hasil penjualan 1 (satu) Mesin Potong Besi Merk RYU model RC0355-1 warna hijau tersebut masing-masing sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi masing-masing;

Bahwa tujuan terdakwa I. SYAHRIAL Als IYAL dan terdakwa II. MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI mengambil 1 (satu) Mesin Potong Besi Merk RYU model RC0355-1 warna hijau milik saksi ROY HANAFI adalah untuk dimiliki dan dijual untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa perbuatan terdakwa I. SYAHRIAL Als IYAL dan terdakwa II. MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ROY HANAFI selaku pemilik yang sah dari 1 (satu) Mesin Potong Besi Merk RYU model RC0355-1 warna hijau tersebut;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi ROY HANAFI mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Stb



1. **Roy Hanafi Als Napi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pukul 14.00 WIB, di dalam rumah saksi alamat di Jalan. Diponogoro Lingkungan II Air Tawar, Kelurahan Pekan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1 milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa sempat difoto oleh tetangga saksi yang bernama Siti Aisyah lalu memberitahukan kepada isteri saksi, kemudian saksi diberitahu oleh isteri saksi, dimana saat itu saksi sedang berada di Tanjung Balai, kemudian pada keesokan harinya Jumat tanggal 11 Juni 2021, pukul 14.00 WIB, saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Gebang;
- Bahwa adapun peran Terdakwa Muhammad Ramadani als Dani turun dari sepeda motor dan masuk ke rumah saksi yang saat itu pintu depan rumah saksi terbuka dan mengambil 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1, sementara peran Terdakwa Syahrial als Iyal menunggu di sepeda motor sambil memperhatikan situasi;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa BK yang dikemudikan oleh Terdakwa Syahrial als Iyal, sementara Terdakwa Muhammad Ramadani als Dani duduk diboncengan;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1 tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Juli Putria Silitonga Als Putri**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pukul 14.00 WIB, di dalam rumah saksi alamat di Jalan. Diponogoro Lingkungan II Air Tawar, Kelurahan Pekan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Terdakwa



telah mengambil 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1 milik saksi dan suami saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa sempat difoto oleh tetangga saksi yang bernama Siti Aisyah lalu memberitahukan kepada saksi, kemudian saksi memberitahukan kepada suami saksi, yang saat itu suami saksi sedang berada di Tanjung Balai, kemudian pada keesokan harinya Jumat tanggal 11 Juni 2021, pukul 14.00 WIB, suami saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Gebang;
- Bahwa adapun peran Terdakwa Muhammad Ramadani als Dani turun dari sepeda motor dan masuk ke rumah saksi yang saat itu pintu depan rumah saksi terbuka dan mengambil 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1, sementara peran Terdakwa Syahrial als Iyal menunggu di sepeda motor sambil memperhatikan situasi;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa BK yang dikemudikan oleh Terdakwa Syahrial als Iyal, sementara Terdakwa Muhammad Ramadani als Dani duduk diboncengan;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1 tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Muhammad Ramadani Als Dani

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pukul 14.00 WIB, di dalam rumah saksi Juli Putria Silitonga Als Putri dan suami saksi Roy Hanafi Als Napi alamat di Jalan. Diponogoro Lingkungan II Air Tawar, Kelurahan Pekan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1, milik saksi Roy Hanafi Als Napi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1, milik saksi Roy Hanafi Als Napi tersebut adalah awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Roy Hanafi yang



saat itu pintu rumah saksi Roy Hanafi sedang terbuka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1 yang terletak di ruang tamu rumah saksi Roy Hanafi;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa BK milik seseorang yang bernama Amat, alamat di Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, mesin Potong Besi Merk Ryu milik saksi Roy Hanafi, telah Terdakwa jual kepada seorang bernama Jul Alang, toko ayam dengan harga mesin Potong Besi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gang Amal, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Syahrial juga mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Terdakwa Syahrial ada merencanakan untuk mengambil mesin Potong Besi Merk Ryu milik saksi Roy Hanafi tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pukul 10.00 WIB saat Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa BK milik seseorang yang bernama Amat;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang karena Terdakwa memerlukan uang untuk membeli susu dan keperluan keluarga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Buah kotak Kardus warna hijau Merk RYU Model RC0355-1;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Syahrial Als Iyal

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pukul 14.00 WIB, di dalam rumah saksi Juli Putria Silitonga Als Putri dan suami saksi Roy Hanafi Als Napi alamat di Jalan. Diponogoro Lingkungan II Air Tawar, Kelurahan Pekan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1, milik saksi Roy Hanafi Als Napi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1, milik saksi Roy Hanafi Als Napi tersebut adalah awalnya Terdakwa Muhammad Ramadani als Dani masuk kedalam rumah saksi Roy Hanafi yang saat itu pintu rumah saksi Roy Hanafi sedang terbuka, kemudian Terdakwa Dani mengambil 1 (satu)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1 yang terletak di ruang tamu rumah saksi Roy Hanafi, sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah diatas sepeda motor;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa BK milik seseorang yang bernama Amat, alamat di Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, mesin Potong Besi Merk Ryu milik saksi Roy Hanafi, telah Terdakwa jual kepada seorang bernama Jul Alang, toke ayam dengan harga mesin Potong Besi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gang Amal, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Muhammad Ramadani als Dani juga mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Ramadani als Dani ada merencanakan untuk mengambil mesin Potong Besi Merk Ryu milik saksi Roy Hanafi tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pukul 10.00 WIB saat Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa BK milik seseorang yang bernama Amat;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang karena Terdakwa memerlukan uang untuk membeli susu dan keperluan keluarga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Buah kotak Kardus warna hijau Merk RYU Model RC0355-1;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak Kardus warna hijau Merk RYU Model RC0355-1, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pukul 14.00 WIB, di dalam rumah saksi Juli Putria Silitonga Als Putri dan suami saksi Roy Hanafi Als

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napi alamat di Jalan. Diponogoro Lingkungan II Air Tawar, Kelurahan Pekan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1, milik saksi Roy Hanafi Als Napi;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1, milik saksi Roy Hanafi Als Napi tersebut adalah awalnya Terdakwa Muhammad Ramadani als Dani masuk kedalam rumah saksi Roy Hanafi yang saat itu pintu rumah saksi Roy Hanafi sedang terbuka, kemudian Terdakwa Dani mengambil 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1 yang terletak di ruang tamu rumah saksi Roy Hanafi, sedangkan Terdakwa Syahrial menunggu diluar rumah diatas sepeda motor;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa BK milik seseorang yang bernama Amat, alamat di Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mesin Potong Besi Merk Ryu milik saksi Roy Hanafi, telah Para Terdakwa jual kepada seorang bernama Jul Alang, toke ayam dengan harga mesin Potong Besi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gang Amal, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Syahrial mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Muhammad Ramadani als Dani juga mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa Syahrial dan Terdakwa Muhammad Ramadani als Dani ada merencanakan untuk mengambil mesin Potong Besi Merk Ryu milik saksi Roy Hanafi tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pukul 10.00 WIB saat Terdakwa Syahrial meminjam sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa BK milik seseorang yang bernama Amat;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang karena Para Terdakwa memerlukan uang untuk membeli susu dan keperluan keluarga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) Buah kotak Kardus warna hijau Merk RYU Model RC0355-1;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Roy Hanafi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Syahrial Als Iyal dan Terdakwa Muhammad Ramadhani Als Dani, dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Syahrial Als Iyal dan Terdakwa Muhammad Ramadhani Als Dani adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pukul 14.00 WIB, di dalam rumah saksi Juli Putria Silitonga Als Putri dan suami saksi Roy Hanafi Als Napi alamat di Jalan. Diponogoro Lingkungan II Air Tawar, Kelurahan Pekan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1, milik saksi Roy Hanafi Als Napi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Tedakwa I. Syahrial Als Iyal dan Tedakwa II. Muhammad Ramadhani Als Dani datang kerumah seorang yang bernama Rahmat Als Amat di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam tanpa plat;

Bahwa pada saat Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam tanpa plat tersebut Terdakwa II. Muhammad Ramadhani Als Dani masuk kedalan rumah saksi korban Roy Hanafi yang pada saat itu pintu rumah saksi korban Roy Hanafi dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa II. Muhammad Ramadhani Als Dani mengambil 1 (satu) Mesin Potong Besi Merk RYU model RC0355-1 warna hijau yang terletak diruang tamu milik saksi korban Roy Hanafi sementara Terdakwa I SYAHRIAL Als Iyal menunggu Terdakwa II. Muhammad Ramadhani Als Dani diatas 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam tanpa plat;

Bahwa kemudian 1 (satu) Mesin Potong Besi Merk RYU model RC0355-1 warna hijau tersebut telah Para Terdakwa jual kepada seorang yang bernama Sijul Alang dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan 1 (satu) Mesin Potong Besi Merk RYU model RC0355-1 warna hijau tersebut masing-masing sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Mesin Potong Besi Merk RYU model RC0355-1 warna hijau milik saksi korban Roy Hanafi adalah untuk dimiliki dan dijual untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi korban Roy Hanafi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pukul 14.00 WIB, di dalam rumah saksi Juli Putria Silitonga Als Putri dan suami saksi Roy Hanafi Als Napi alamat di Jalan. Diponogoro Lingkungan II Air Tawar, Kelurahan Pekan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin Potong Besi Merk Ryu, Model RC0355-1, milik saksi Roy Hanafi Als Napi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syahrial dan Terdakwa Muhammad Ramadani als Dani ada merencanakan untuk mengambil mesin Potong Besi Merk Ryu milik saksi korban Roy Hanafi tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pukul 10.00 WIB saat Terdakwa Syahrial meminjam sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa BK milik seseorang yang bernama Amat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. Syahrial Als Iyal dan Terdakwa II. Muhammad Ramadhani Als Dani tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Roy Hanafi selaku pemilik yang sah dari 1 (satu) Mesin Potong Besi Merk RYU model RC0355-1 warna hijau tersebut;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak Kardus warna hijau Merk RYU Model RC0355-1, oleh karena milik saksi Roy Hanafi Als Napi maka dikembalikan kepada saksi Roy Hanafi Als Napi;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Syahrial Als Iyal dan Terdakwa 2. Muhammad Ramadhani Als Dani terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak Kardus warna hijau Merk RYU Model RC0355-1;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah An.ROY HANAFI Als NAPI.

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum pada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)